

URGENSI PERUBAHAN DEFINISI PEMBAJAKAN PADA REZIM PELINDUNGAN HAK CIPTA DIGITAL DI INDONESIA

Deasy Kamila¹, Rika Ratna Permata², Viona Wijaya³

¹Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. E-mail: deasykamila@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran. E-mail: rikaratna@unpad.ac.id

³Badan Pembinaan Hukum Nasional. E-mail: wijaya.viona@gmail.com

Abstract

Technological developments have brought changes in various sectors of life, including copyright protection. The presence of subscription-based streaming platforms has changed the way individuals enjoy digital creative works. Along with the rapid pace of technological development, a new phenomenon in digital copyright infringement activities has emerged, namely the illegal sale of subscription-based streaming platform accounts. This research aims to examine the need for revising provisions regarding digital copyright protection, especially the definition of piracy. The research method used is normative legal research through offline and online document studies, using qualitative descriptive data analysis methods to obtain explanatory conclusions. Based on the research results, it was found that the current legal framework for protecting digital copyright cannot protect creators and copyright license holders from the illegal sale of streaming accounts. The access structure in subscription-based streaming platforms has substantially changed how copyrighted content is enjoyed and how piracy can be conducted. Based on this, the author concludes that it is necessary to change the definition of piracy within the scope of copyright protection by adding the element of 'illegal access' so that copyright protection in the digital era can be carried out optimally.

Keywords: digital copyrights; piracy; subscription-based streaming platform

Abstrak

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk perlindungan hak cipta. Kehadiran platform streaming berbayar telah mengubah cara individu dalam menikmati karya cipta digital. Seiring dengan laju perkembangan teknologi yang begitu masif, terdapat fenomena baru dalam aktivitas pelanggaran hak cipta digital, yakni penjualan akun platform streaming berbayar secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebutuhan akan revisi ketentuan mengenai perlindungan hak cipta digital, khususnya terkait definisi pembajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pengkajian studi dokumen secara luring dan daring, dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa kerangka hukum perlindungan hak cipta digital saat ini belum dapat melindungi pencipta dan pemegang lisensi hak cipta dari tindakan penjualan akun streaming ilegal. Struktur akses pada platform streaming berbayar telah mengubah secara substansial cara untuk menikmati konten hak cipta begitu juga cara pembajakan yang mungkin dilakukan. Berdasarkan hal tersebut penulis merumuskan bahwa diperlukan perubahan definisi pembajakan pada ruang lingkup perlindungan hak cipta dengan menambah unsur 'akses secara ilegal' sehingga perlindungan hak cipta dalam era digital dapat dilakukan secara optimal.

Kata-Kata Kunci: hak cipta digital, pembajakan, platform streaming berbayar



1. PENDAHULUAN

Transformasi teknologi telah membawa perubahan pada berbagai sektor bisnis, tidak terkecuali bisnis di bidang hak cipta. Pada dekade sebelumnya, proses alih media karya cipta dari bentuk konvensional menjadi bentuk digital yang dipengaruhi teknologi digitalisasi menjadi awal dari berkembangnya rezim hak cipta digital. Sejak saat itu, perkembangan hak cipta digital semakin cepat bergulir hingga pada akhirnya dikenal sebuah model bisnis baru di bidang hak cipta digital yakni dengan hadirnya platform *streaming* berbayar.

Platform *streaming* berbayar yang merupakan bagian dari *over-the-top* (OTT) adalah layanan penyediaan informasi digital berupa teks, suara, gambar, animasi, musik, video, permainan dan/atau kombinasi dari informasi digital dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi berbasis internet.¹ Layanan ini telah mengubah secara substansial proses distribusi konten dan cara untuk mengakses konten itu sendiri.² Layanan platform *streaming* menawarkan kemudahan dan fleksibilitas dalam menikmati konten yang tersedia di dalamnya.

Kehadiran platform *streaming* berbayar di Indonesia membawa fenomena baru dalam pelanggaran terhadap hak cipta. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak ditemukan akun platform *streaming* berbayar diperjualbelikan di luar aplikasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Praktik penjualan ini banyak dilakukan melalui platform *e-commerce* dan media sosial, di mana akun-akun tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga resmi. Strategi yang digunakan dalam aktivitas tersebut adalah dengan melakukan *account sharing* atau pembagian *password* antar pengguna melalui satu akun yang sama. Penggunaan satu akun secara bersama dapat menekan harga sehingga biaya berlangganan dapat lebih murah bahkan memungkinkan pemilik akun (dalam hal ini penjual akun) untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari praktik *account sharing* tersebut.

Tindakan penjualan akun kembali oleh pihak lain, dalam dunia digital dikenal dengan istilah *password sharing*. Hingga saat ini, Pemerintah Indonesia belum mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tindakan *password sharing* dalam rezim hak cipta digital. Kendati demikian, tindakan ini jelas melanggar hak ekonomi pencipta maupun pemegang lisensi hak cipta dan berpotensi merugikan perekonomian negara.

Berbeda dengan Indonesia, Pemerintah Inggris melalui *UK's Intellectual Property Office* (IPO) telah menyatakan bahwa tindakan *password sharing* sebagai pelanggaran atas hak cipta dan termasuk dalam kategori pembajakan (*piracy*).³ Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

¹ Pasal 5.1.2. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*)

² Nicola Lucchi, “*Intellectual Property Rights in Digital Media: a Comparative Analysis of Legal Protection, Technological Measures and New Business Models under E.U., and U.S. Law*”, *Buffalo Law Review*, Volume 53 Nomor 4 (2005), hlm. 21

³ Rob Thubron, “The UK says Sharing Netflix Password is Illegal, could be Criminal Fraud” *Techspot*, 20 Desember 2022, diakses pada tanggal 8 Maret 2024 melalui <https://www.techspot.com/news/97029-uk-sharing-netflix-passwords-illegal-could-criminal-fraud.html>

(UU Hak Cipta 2014), pembajakan didefinisikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, praktik *password sharing* tidak memenuhi unsur-unsur pembajakan seperti yang diatur oleh Pemerintah Inggris.

Kemajuan teknologi telah memberi cara baru bagi masyarakat untuk mengakses karya cipta. Namun kemajuan teknologi tersebut juga diikuti dengan celah baru terhadap berbagai pelanggaran yang belum diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan perlindungan hak cipta pada karya cipta konvensional tidak dapat serta merta diimplementasikan terhadap karya cipta digital, seperti yang diamanahkan oleh Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait pengaturan mengenai unsur-unsur pemanfaatan teknologi dalam perlindungan hak cipta terhadap karya cipta digital, khususnya terkait definisi pembajakan hak cipta atas tindakan penjualan akun *streaming* berbayar secara tidak sah.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan kepustakaan yang digunakan mencakup bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hak cipta, bahan hukum sekunder yang terdiri dari berbagai buku, jurnal dan artikel terkait hak cipta digital dan platform *streaming* berbayar serta bahan hukum tersier berupa kamus atau ensiklopedia. Dari data-data yang dikumpulkan, Penulis kemudian menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

3. ANALISIS ATAU HASIL

3.1. Hak Cipta Digital

Hak Cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HKI) yang melindungi penerapan ide dan informasi bernilai komersial, dan merupakan bagian dari hak kebendaan.⁴ Menurut Patricia Loughlan, hak cipta didefinisikan sebagai bentuk kepemilikan hak eksklusif untuk mengawasi, menggunakan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual.⁵ Sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual, terhadap hak cipta melekat dua hak eksklusif yakni hak moral dan hak

⁴ Tim Lindsey, *et al.*, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT Alumni, 2013., hlm. 3

⁵ Afrilliyanna Purba, *et al.*, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 195

ekonomi. Keduanya dibedakan dari cara pengalihannya, di mana hak moral akan terus melekat pada penciptanya sedangkan hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian.⁶

Sejak pertama kali dikenal, konsep perlindungan hak cipta merupakan sebuah konsep pengakuan atau penghargaan atas hasil karya yang diciptakan seorang pencipta. Berdasarkan teori hukum alam yang disampaikan oleh John Locke, secara alamiah setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri dan apa yang telah diciptakannya, karena seseorang telah melakukan pengorbanan untuk menciptakan karya tersebut.⁷ Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan dengan konsep perlindungan hak milik, di mana Locke menekankan pentingnya suatu penghargaan atas pengorbanan yang telah dilakukan seseorang, sehingga patutlah ia mendapatkan perlindungan dan kompensasi sebagai pemilik atas karya tersebut.

Dalam kerangka perlindungan hak kekayaan intelektual, setidaknya terdapat dua cara untuk mendapat jaminan perlindungan yakni melalui pendaftaran ataupun perlindungan otomatis. Hak cipta merupakan rezim HKI yang mengadopsi perlindungan otomatis atau perlindungan yang langsung timbul secara otomatis setelah karya diumumkan atau diterbitkan.⁸ Berbeda dengan rezim kekayaan industrial yang membutuhkan pendaftaran untuk mendapat perlindungan, asas *automatic protection* tidak mensyaratkan pendaftaran untuk menjamin adanya perlindungan, namun dapat dilakukan pencatatan sebagai upaya pemenuhan administrasi. Asas ini pertama kali dikenalkan dalam Konvensi Bern yang menyatakan bahwa perlindungan hukum atas perlindungan hak cipta harus diberikan secara langsung tanpa memenuhi syarat apa pun.⁹

Salah satu teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual menurut Robert M. Sherwood adalah teori stimulus ekonomi. Berdasarkan teori tersebut, pengakuan dan perlindungan hukum atas kreativitas intelektual manusia merupakan instrumen penting untuk mendorong pembangunan ekonomi.¹⁰ Teori ini berangkat dari premis bahwa inovasi dan kreativitas adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dan sistem HKI yang efektif dapat berfungsi sebagai katalis untuk mempercepat proses tersebut. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap HKI yang diberikan dengan optimal, akan berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi pada suatu wilayah.

⁶ Ranti Fauza Mazaya, dan Tisni Santika, *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: PT Refika Aditama, 2022, hlm. 16

⁷ Basuki Antariksa, “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Volume 1 Nomor 1, (2012), hlm. 6

⁸ Mirza Mar’ali dan Priliyani Nugroho Putri, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter *Game Among Us* di Indonesia” *Padjadjaran Law Review*, Volume 9 Nomor 2 Tahun 2021, hlm. 6

⁹ Oksidelfa Yanto, “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta” *Jurnal Satya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 1, Maret 2016, hlm. 119

¹⁰ Yoga Mahardhita dan Ahmad Yakub Sukro, “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme ‘Cross Border Measure’”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Volume 11 Nomor 1 Mei 2018, hlm. 93

Diskusi terkait dunia digital dan perlindungan hak cipta tidak dapat dilepaskan dari potensi pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari kolaborasi keduanya. Seperti yang telah disampaikan, transformasi digital merupakan persimpangan antara sumber daya manusia, teknologi dan juga bisnis. Ekosistem perlindungan hak cipta digital yang mumpuni, penting untuk mendorong inovasi, teknologi dan pertumbuhan ekonomi.¹¹ Melalui perlindungan hak cipta yang kuat, pencipta merasa aman untuk berinovasi tanpa takut karyanya disalahgunakan. Kolaborasi antara dunia digital dan perlindungan hak cipta memberikan manfaat bagi pencipta dan peluang bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Rezim hak cipta digital di Indonesia sudah dikenal sejak pertengahan tahun 1980-an, yakni dengan berkembangnya teknologi digitalisasi yang membuat industri musik dan film kala itu kewalahan terhadap aktivitas pembajakan yang sulit untuk dibendung.¹² Dampak dari kehadiran teknologi di sini pernah diingatkan oleh Tim Lindsey dalam bukunya yang menyatakan bahwa hak cipta maupun hak kekayaan intelektual lainnya terpaksa dan biasanya gagal mengikuti perkembangan teknologi yang dibawa oleh para inventor dan pencipta.¹³ Pernyataan ini bukannya tanpa alasan, melainkan didasarkan pada anggapan bahwa hukum tidak mampu untuk secara cepat mengikuti perkembangan teknologi yang berkembang, sehingga penerapan prinsip dasar dan prinsip tradisional HKI sulit untuk disesuaikan dengan invensi-invensi baru.

Selain melindungi kepentingan pencipta dan pemegang hak cipta, hukum hadir untuk menjamin terlindunginya kepentingan umum. Meminjam pendekatan teori hukum transformatif, hak cipta dapat dilihat sebagai alat untuk menertibkan, memberikan kepastian dan keadilan, serta menjadikan hukum sebagai infrastruktur transformasi untuk kemanfaatan dalam menghadapi revolusi di bidang hak cipta digital.¹⁴ Berdasarkan teori ini, perlindungan hukum hak cipta digital harus mampu menjadi dasar yang efektif untuk melindungi dan memastikan pemberian hak ekonomi yang optimal kepada pencipta dan pemegang hak terkait.

Masih dalam kaitannya dengan unsur teknologi pada rezim hak cipta, dikenal suatu hak asasi yang melekat yang dikenal dengan istilah hak asasi digital. Hak asasi digital adalah sekumpulan hak masyarakat untuk mengakses, menggunakan, menciptakan, menyebarkan karya digital, serta untuk mengakses dan menggunakan komputer dan perangkat elektronik lainnya, termasuk internet dan jaringan komunikasi lainnya.¹⁵ Dalam konteks hak cipta digital, hak asasi digital

¹¹ Pedro Cunha Neves, *et al.*, "The Link Between Intellectual Property Rights, Innovation and Growth: a Meta-Analysis" *Economic Modelling*, Volume 97, Tahun 2021, hlm. 196

¹² Rr. Aline Gratika Nugrahani, "Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi" *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2018, hlm. 2

¹³ Tim Lindsey, *et al.*, *op cit.*, hlm. 5-6

¹⁴ Ahmad M. Ramli, *Lagu-Musik dan Hak Cipta*, Bandung: PT Refika Aditama, 2022, hlm. 12-13

¹⁵ Kartika Puspitasari, "Perlindungan Hak Asasi Digital" 13 Agustus 2022, diakses melalui website resmi Sekretaris Kabinet pada tanggal 25 April 2024 melalui <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>

yang memberikan jaminan hak akses, dalam beberapa kondisi dapat saling bertentangan dengan hak eksklusif yang dijamin hak cipta. Untuk menjamin keseimbangan di antaranya, diperlukan ketentuan yang tepat demi menjamin pencipta dan pemegang hak mendapatkan penghargaan yang pantas atas karyanya sementara juga memberikan penggunaan akses yang memadai bagi masyarakat terhadap konten digital.

3.2. Platform Streaming Berbayar

Platform streaming berbayar (subscription-based digital platform) merupakan salah satu produk hasil transformasi digital di bidang hak cipta. Berdasarkan definisi pada KBBI, transformasi digital diartikan sebagai pemodernan teknologi ke pengoptimalan digital dan penemuan model bisnis digital baru.¹⁶ Transformasi digital di sini diartikan sebagai jembatan yang menghubungkan antara manusia sebagai individu, model bisnis dan kemajuan teknologi. Senada dengan definisi tersebut, SAS menyebutkan bahwa transformasi digital tidak hanya terkait teknologi saja melainkan persimpangan antara individu, bisnis dan teknologi.¹⁷ Lebih lanjut dikatakan bahwa transformasi digital mengacu pada proses dan strategi menggunakan teknologi digital untuk secara drastis mengubah cara bisnis beroperasi dan melayani pelanggan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, platform streaming berbayar merupakan salah satu dari 3 (tiga) kategori utama platform OTT berdasarkan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top), bersama dengan social network and social media dan messaging platform. Platform streaming berbayar, atau yang di dalam Surat Edaran tersebut dikategorikan sebagai streaming audio dan video diklasifikasikan sebagai platform OTT yang paling umum berkembang di masyarakat, dengan memanfaatkan layanan pemanfaatan konten audio, video dan gabungan keduanya. OTT sendiri didefinisikan sebagai pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat.¹⁸ Dalam pandangan awam, platform OTT sering dipersamakan dengan platform streaming digital yang saat ini banyak dikenal seperti Youtube, Netflix, Vidio dan lain sebagainya.

Kehadiran platform layanan streaming berbayar telah menunjukkan pergeseran cara masyarakat untuk menikmati konten yang dilindungi hak cipta. Perubahan cara menikmati konten pada masyarakat disebabkan oleh beberapa faktor seperti

¹⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *KBBI VI Daring*: Transformasi Digital, diakses pada tanggal 29 April 2024 melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transformasi%20digital>

¹⁷ SAS, "Sejarah Transformasi Digital" SAS, diakses pada tanggal 29 April 2024 melalui https://www.sas.com/id_id/insights/data-management/digital-transformation.html

¹⁸ Pasal 1 Angka 1 Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*)

kemudahan akses, ragam pilihan konten hingga kemudahan dalam menggunakan platform itu sendiri bagi pengguna.¹⁹ Kemudahan-kemudahan yang ditawarkan tersebut mendorong laju pertumbuhan layanan streaming yang semakin berkembang baik secara global maupun dalam negeri.

Istilah streaming sendiri dalam dunia digital sering dipersamakan dengan menonton tayangan melalui media internet secara langsung atau tanpa mengunduh. Dalam laman milik BAKTI Kominfo, disampaikan bahwa streaming adalah proses transfer data atau informasi dari pengguna ke pengguna lain, baik secara langsung maupun melalui aplikasi tertentu, tanpa melakukan pengunduhan (download) dan akan secara langsung ditampilkan untuk data yang sudah berhasil dipindahkan.²⁰

Dalam kaitannya dengan perlindungan hak cipta, kehadiran platform streaming berbayar memunculkan tantangan baru, yakni dengan hadirnya struktur akses pada platform digital untuk mengakses konten dalam bentuk virtual.²¹ Keseimbangan hak asasi digital yang telah disampaikan sebelumnya, antara akses publik yang dapat dilakukan secara bebas serta hak eksklusif pencipta maupun pemegang hak cipta yang dijamin, menjadi dilema terbaru dalam layanan platform streaming berbayar.

Tantangan yang muncul berupa struktur akses yang merupakan bentuk baru dari perkembangan ekonomi digital saat ini, di mana konsep dasarnya bukan lagi tentang kepemilikan atas karya cipta semata, melainkan akses terhadap layanan yang disewa di dalam sebuah jaringan internet.²² Akses ini yang membedakan antara konsep hak cipta digital dengan hak cipta konvensional yang dikenal dalam bentuk fisik.

3.3. Urgensi Redefinisi Pembajakan dalam Rezim Hak Cipta Digital

Pergeseran model bisnis hak cipta digital yang saat ini dipasarkan melalui sebuah platform streaming berbayar atau secara awam lebih sering dikenal sebagai platform OTT, telah mengubah mekanisme perlindungan hak cipta digital itu sendiri. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, kehadiran struktur akses merupakan bentuk baru dari perkembangan ekonomi digital saat ini, di mana konsep dasarnya bukan lagi tentang kepemilikan atas karya cipta semata, melainkan akses terhadap layanan yang disewa di dalam sebuah jaringan internet.²³ Kehadiran struktur akses

¹⁹ Wilsa Azmalia Putri, "Mengenai Lebih dalam *Video on Demand*, Primadona Baru Hiburan Masyarakat" *Helios Informatika Nusantara*, 22 Juni 2023, diakses pada tanggal 30 April 2024 melalui <https://www.helios.id/id/blog-id/detail/mengenai-lebih-dalam-video-on-demand-primadona-baru-hiburan-masyarakat/>

²⁰ "Pengenrtian *Streaming* serta Jenis dan Penerapannya" BAKTI Kominfo, 21 November 2019 diakses pada tanggal 29 April 2024 melalui https://www.baktikominfo.id/id/informasi/pengertian/pengertian_streaming_serta_jenis_dan_penerapannya-1065

²¹ Nicola Lucchi, "*Intellectual Property Rights in Digital Media: a Comparative Analysis of Legal Protection, Technological Measures and New Business Models under E.U., and U.S. Law*", *Buffalo Law Review*, Volume 53 Nomor 4 (2005), hlm. 23

²² *Ibid.*

²³ Nicola Lucchi, *loc. cit.*

di sini membuat berbagai tindakan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan menjadi mungkin untuk dilakukan termasuk terhadap tindakan pelanggaran terhadap hak cipta, seperti penjualan akun platform streaming berbayar secara tidak sah.

Tindakan penjualan platform streaming berbayar yang dilakukan melalui tindakan password sharing atau account sharing dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

penjual melakukan pendaftaran secara legal pada platform streaming berbayar;
penjual menawarkan dan menjual akun yang dimilikinya kepada pihak lain melalui platform e-commerce dan/atau media sosial;

penjual melakukan tindakan account sharing dengan tujuan berbagi akses kepada pihak lain untuk menikmati konten yang dilindungi hak cipta dengan imbalan keuntungan materil.

Jika aktivitas tersebut dibandingkan dengan unsur-unsur pembajakan yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 UU Hak Cipta 2014, yang mana adalah sebagai berikut:

penggunaan ciptaan dan/atau hasil produk terkait secara tidak sah;
pendistribusian barang hasil penggunaan secara luas; dan
adanya perolehan keuntungan ekonomi (keuntungan materil).

Maka tindakan penjualan akun tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pembajakan. Sebab unsur penggunaan ciptaan atau hasil produk terkait dan pendistribusian hasil penggunaan tidak terpenuhi dalam penjualan akun platform streaming berbayar secara tidak sah. Satu-satunya unsur yang terpenuhi dalam tindakan tersebut hanyalah adanya perolehan keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh penjual sebagai imbalan.

Namun di dalam hukum pidana, dikenal suatu prinsip fundamental yakni asas kesalahan (culpabilitas) yang mempertimbangkan niat seseorang dalam melakukan tindak pidana. Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dalam dirinya.²⁴ Berdasarkan asas tersebut, seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Kesalahan di sini dibagi menjadi dua yakni sengaja (dolus/opzet) dan lalai (culpa). Di mana kesengajaan, mengacu pada *Memorie van Toelichting (MvT)*, diartikan sebagai menghendaki atau mengetahui suatu akibat dari tindak pidana yang dilakukannya.²⁵

Dengan mempertimbangkan asas kesalahan, penjual akun platform streaming berbayar yang dilakukan di luar platform harus dianggap menghendaki atau mengetahui akibat dari tindakannya tersebut yakni dengan tujuan untuk mengakses konten hak cipta secara tidak sah. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa

²⁴ Nefa Claudia Meliala, "Beberapa Catatan Mengenai Unsur "Sengaja" dalam Hukum Pidana" *Hukumonline.com*, 17 Juni 2020, diakses pada 22 Mei 2024 melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=all>

²⁵ *Ibid.*

telah terang terjadi kesalahan sehingga terhadap pelaku tindakan penjualan akun platform streaming secara tidak sah tersebut patut dipidana. Di sisi lain, kerangka hukum yang ada saat menunjukkan ketidakmampuan dalam melindungi konten yang dilindungi hak cipta, padahal hukum harus mampu memberi jaminan perlindungan bagi pencipta dan pemilik lisensi dari tindakan tersebut.

Ketidakmampuan kerangka hukum yang ada saat ini untuk menjawab tantangan yang ada menunjukkan belum diakomodasinya perkembangan-perkembangan pemikiran di bidang hak cipta digital. Terkait pelanggaran hak cipta, misalnya, Ranti Fauza Mayana, yang menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta dalam era digital dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yakni pelanggaran langsung dan tidak langsung. Menurutnya, pelanggaran tidak langsung mencakup tindakan yang memfasilitasi terjadinya pelanggaran hak cipta, seperti memberikan akses ilegal terhadap karya cipta yang tersedia di platform streaming digital.²⁶ Dengan mempertimbangkan berbagai aspek ini, dapat disimpulkan bahwa tindakan penjualan akun secara ilegal merupakan bagian dari ekosistem pelanggaran hak cipta yang perlu ditangani secara serius.

Contoh lainnya adalah perubahan pola distribusi konten dalam dunia digital di mana suatu karya cipta dan cara distribusinya kini tidak lagi dapat dipisahkan.²⁷ Praktik ini lagi-lagi berbeda dengan apa yang selama ini dikenal dalam rezim perlindungan hak cipta konvensional. Contoh-contoh di atas membuat beberapa pengaturan terkait perlindungan hak cipta tradisional belum mampu menjangkau perkembangan hak cipta digital hasil dari transformasi teknologi. Oleh karena itu, peraturan hak cipta yang berlaku saat ini perlu disesuaikan agar tetap relevan dan efektif dalam mengatur hak cipta di era digital. Top of Form

Dalam konteks hak cipta digital, pengaturan yang hendak dilakukan harus mempertimbangkan konsep hak asasi digital. Salah satu prinsip utama dari hak asasi digital adalah memberikan hak akses yang adil dan seimbang, terutama ketika hal ini terkait dengan eksklusivitas dari hak cipta. Dengan pendekatan ini, pemberian hak akses terhadap suatu karya cipta digital secara ilegal, seperti yang terjadi dalam tindakan penjualan akun streaming berbayar secara tidak sah, jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Perlu diingat bahwa melindungi integritas hak cipta digital tidak hanya berarti melindungi kekayaan intelektual, tetapi juga menjaga keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan hak-hak pengguna serta pemilik konten yang sah. Dalam hal ini, penting untuk menegakkan hukum yang berlaku dan menegaskan pentingnya etika digital dalam mengakses dan menggunakan konten online, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam industri kreatif dan digital.

Menurut Nicola Lucchi, pada era hak cipta digital, kepemilikan bukan lagi satu-satunya cara untuk memasarkan suatu karya melainkan hak akses terhadap konten

²⁶ Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, *op.cit.*, hlm. 110

²⁷ Nicola Lucchi, *op.cit.*, hlm. 20-21

itu sendiri.²⁸ Pada model bisnis platform streaming berbayar, pengguna tidak secara langsung memiliki konten yang telah dibayarnya, namun hanya mendapatkan hak akses untuk menikmati konten digital melalui platform yang disubscribe. Dengan memahami pola baru mengenai akses dan distribusi hak cipta digital, Pemerintah Inggris melalui UK's IPO telah memasukkan tindakan password sharing sebagai pelanggaran hak cipta dan mengklasifikasikannya sebagai tindakan pembajakan (piracy).²⁹ Tindakan password sharing, jika dianalisis lebih lanjut, merupakan aktivitas pemberian hak akses kepada pihak lain yang tidak memiliki alas hak yang sah dan menimbulkan kerugian terhadap hak ekonomi pencipta. Jika praktek semacam ini dibiarkan dan kerugiannya diakumulasi, ini bahkan bisa menciderai pertumbuhan ekonomi suatu negara mengingat semakin besarnya cakupan layanan platform-platform OTT semacam ini. Dalam konteks ini, Pemerintah Inggris telah mengambil langkah maju dengan mengakui dan mengatur pelanggaran hak cipta yang timbul dari kemajuan teknologi digital yakni dengan hadirnya suatu teknologi hak akses dan memasukkan pelanggaran hak akses tersebut sebagai tindakan pembajakan.

Penambahan ketentuan mengenai hak akses ini sangat penting dan perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Indonesia untuk memperbarui definisi terkait pembajakan pada Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Mengingat penggunaan teknologi yang semakin luas dalam konsumsi konten digital, regulasi yang tepat akan membantu melindungi hak-hak kreator dan penyedia layanan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pengguna layanan. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga integritas ekosistem digitalnya, mendorong inovasi dan memastikan bahwa perkembangan teknologi tidak lagi mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan hak cipta. Berdasarkan analisis di atas, maka penambahan unsur 'akses ilegal' pada definisi pembajakan yang telah ada saat ini menjadi penting untuk menjadi pertimbangan Pemerintah dalam revisi UU Hak Cipta selanjutnya.

Lebih lanjut, terhadap penerapan asas perlindungan otomatis yang merupakan salah satu prinsip penting dalam perlindungan hak cipta. Top of Form Bottom of Form Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta menegaskan bahwa salah satu unsur dari hak cipta adalah hak yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Dalam praktiknya, jika terjadi sengketa mengenai hak cipta, perlindungan bagi pencipta akan diberikan setelah pencipta berhasil membuktikan bahwa suatu karya cipta benar merupakan karya yang diciptakannya.

Dari segi administratif, pembuktian hak cipta akan mudah dilakukan jika pencipta telah melakukan pencatatan hak cipta. Meskipun disebutkan di dalam Pasal 64 ayat (2) UU Hak Cipta bahwa pencatatan ciptaan bukan merupakan syarat untuk mendapatkan perlindungan hak cipta, namun pencatatan tersebut akan memperkuat posisi pencipta dalam membuktikan kepemilikan haknya. Pada rezim hak cipta digital yang berlangsung saat ini, proses pembuktian terkait pencipta, pemilik hak

²⁸ *Ibid.*, hlm. 24

²⁹ Rob Thubron, *loc. cit.*

cipta maupun pemilik hak terkait dari suatu karya cipta lebih mudah untuk dilakukan. Sebagai contoh, dalam produksi film yang tersedia di platform streaming, setiap individu yang terlibat di dalam pembuatan film tersebut telah dicantumkan namanya pada credit title. Hal ini membantu memastikan siapa pencipta dan pihak-pihak lain yang memiliki hak terkait yang terlibat dalam produksi film tersebut. Selain itu, pengumuman akan suatu karya cipta secara elektronik secara hukum juga telah diakui berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Hak Cipta.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap konten yang dilindungi hak cipta di platform streaming berbayar, penting untuk memastikan bahwa perlindungan hukum tersebut dilakukan secara otomatis dan tanpa syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Konvensi Bern. Pada era hak cipta digital, konteks perlindungan ini tidak hanya berlaku terhadap konten itu sendiri, melainkan cara mengakses konten yang merupakan bagian integral dari rezim hak cipta dalam era digital.

Pada akhirnya, penjualan akun platform streaming berbayar secara tidak sah melanggar prinsip hak asasi digital, yang mencakup hak untuk mengakses secara sah dan adil terhadap konten digital. Contoh kasus ini hanya merupakan contoh kecil dari perkembangan modus-modus pelanggaran atas hak asasi digital yang belum terakomodasi dalam kerangka hukum perlindungan Hak Cipta di Indonesia. Praktek semacam ini tentu menyebabkan lingkungan digital menjadi tidak sehat dan dapat menghambat perkembangan ekonomi berbasis teknologi yang sedang dikembangkan di Indonesia. Tindakan pelanggaran tersebut tidak hanya merugikan penyedia layanan dan pemilik hak cipta, tetapi juga melemahkan kepercayaan konsumen terhadap ekosistem digital. Dengan demikian, upaya untuk memajukan ekonomi digital dan menciptakan iklim inovasi yang kondusif menjadi terhambat, memperlambat pertumbuhan sektor teknologi yang penting bagi kelangsungan perekonomian negara.

4. PENUTUP

Dalam kaitannya dengan kehadiran platform *streaming* berbayar, kerangka hukum perlindungan hak cipta digital perlu diperbarui sesuai dengan perkembangan jaman. Rezim perlindungan hak cipta khususnya terkait dengan hak ekonomi, saat ini telah bergeser dari rezim kepemilikan menjadi rezim hak akses untuk menikmati suatu karya cipta digital. Perubahan cara dalam menikmati karya cipta ini menuntut cara baru dalam perlindungan hak cipta yang berlaku saat ini. Tindakan pembajakan yang pada era sebelumnya harus dilakukan melalui penggandaan dan distribusi karya cipta, saat ini perlu diatur dengan mempertimbangkan teknologi yang dipakai saat ini yakni dengan menambahkan unsur pemberian hak akses secara ilegal.

Berdasarkan hal tersebut, kerangka hukum perlindungan hak cipta konvensional yang berlaku saat ini tidak dapat secara serta merta diberlakukan terhadap perlindungan hak cipta digital yang berlaku saat ini sebab terdapat unsur-unsur teknologi yang tidak

terjangkau untuk dilindungi dengan peraturan yang ada. Untuk itu, Pemerintah perlu merumuskan kembali definisi pembajakan dalam UU Hak Cipta agar dapat mengakomodir perlindungan terhadap konten digital, khususnya yang berada di platform *streaming* berbayar dengan menambahkan unsur ‘akses ilegal’ di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Antariksa, Basuki. “Landasan Filosofis dan Sejarah Perkembangan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Relevansinya Bagi Kepentingan Pembangunan di Indonesia” *Jurnal Ekonomi Kreatif*, Volume 1 Nomor 1 (2012): 1-21.
- Lucchi, Nicola. “Intellectual Property Rights in Digital Media: a Comparative Analysis of Legal Protection, Technological Measures and New Business Models under E.U., and U.S. Law”, *Buffalo Law Review*, Volume 53 Nomor 4 (2005): 1-191.
- Mahardhita, Yoga dan Ahmad Yakub Sukro. “Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Melalui Mekanisme ‘Cross Border Measure’”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Volume 11 Nomor 1 (2018): 86-106.
- Mar’ali, Mirza dan Priliyani Nugroho Putri. “Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual atas Hak Cipta Karakter *Game Among Us* di Indonesia” *Padjadjaran Law Review*, Volume 9 Nomor 2 Tahun (2021): 1 – 11.
- Neves, Pedro Cunha, *et al.* “The Link Between Intellectual Property Rights, Innovation and Growth: a Meta-Analysis” *Economic Modelling*, Volume 97 (2021): 196 – 209
- Nugrahani, Rr. Aline Gratika. “Pelanggaran Hak Cipta Sebagai Dampak Perkembangan Teknologi” *Jurnal Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Volume 1 Nomor 1 (2018): 1 – 6
- Yanto, Oksidelfa. “Konvensi Bern dan Perlindungan Hak Cipta” *Jurnal Satya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 6 Nomor 1 (2016): 108 – 122

Buku:

- Lindsey, Tim, *et al.* 2013. *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Mayana, Ranti Fauza dan Tisni Santika. 2022. *Hak Cipta dalam Konteks Ekonomi Kreatif dan Transformasi Digital*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Purba, Afrilliyanna, *et al.* 2005. *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ramli, Ahmad M. 2022. *Lagu-Musik dan Hak Cipta*. Bandung: PT Refika Aditama, 2022.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*)

Artikel Internet

Puspitasari, Kartika. 2022. “Perlindungan Hak Asasi Digital” *Sekretaris Kabinet RI*. 13 Agustus 2022, diakses melalui website resmi Sekretaris Kabinet pada tanggal 25 April 2024 melalui <https://setkab.go.id/perlindungan-hak-asasi-digital/>

SAS. 2024. “Sejarah Transformasi Digital” SAS. diakses pada tanggal 29 April 2024 melalui https://www.sas.com/id_id/insights/data-management/digital-transformation.html

Thubron, Rob. 2022. “The UK says Sharing Netflix Password is Illegal, could be Criminal Fraud” *Techspot*. 20 Desember 2022, diakses pada tanggal 8 Maret 2024 melalui <https://www.techspot.com/news/97029-uk-sharing-netflix-passwords-illegal-could-criminal-fraud.html>